



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sariani, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Lingkungan 29, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Merelan- Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, NIK 1271127112866000, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Sri Wahyuni, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Jalan Datuk Rubiah, Lingkungan 29, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan-Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, NIK 1271125201880007 selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat II**;

Syahru Ramadhani, Umur 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal Dusun Alur Dua, Desa Rantau Pakam, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provpinsi Aceh, NIK 1116021504990003 selanjutnya disebut **sebagai Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safruddin Z. Simatupang, SH dan Ratno, SH, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat S.Z. Simatupang, SH & Rekan beralamat kantor di Jalan Jagung Lingk. 11 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan- Kota Medan. Dengan ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal September 2023 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

dr. Imsyah Satari, Sp.M, ahli warisnya / anak dari (Alm) Ir. H. IMSYAHRIAL Bin (alm) Imran Anas Rivai, pekerjaan Dokter, Alamat di jalan Ofset Baru No.8 RT. 012/RW 12, Kelurahan Pulau Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 2 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat I, II, III/ para penggugat merupakan ahli waris almarhum **Sugiharno** bin Marimin (meninggal dunia 2 Desember 2010) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor.: 102/Pdt.P/2010/PA.Mdn tanggal 20 Desember 2010;
2. Bahwa semasa hidup orang tua/ayah penggugat yaitu alm. Sugiharno Bin Marimin berdasarkan Putusan No. 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 20/Pdt.G/1999/PTA.Mdn tanggal 30 September 1999 (telah berkekuatan hukum tetap) pada pokoknya Alm. Sugiharno bin Marimin memperoleh bagian hak atas tanah sebesar 7/8 (tujuh perdelapan) bagian dari ½ (setengah) bidang tanah seluas 16.978.5 m2 menjadi bagian kepunyaan ayahnya yaitu almarhum Marimin sedangkan sisanya menjadi kepunyaan almarhumah Kamarun alias Katinem alias Ngatinem (ibu tiri alm Sugiharno) dengan ukuran dan batas batas sebagai mana tercantum dalam Putusan No. 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 dahulu setempat dikenal terletak di Gang Kambing, Lingkungan II sekarang di Jalan Jala IX lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Madya Medan selanjutnya disebut "tanah perkara";
3. Bahwa objek tanah perkara hak kepunyaan/milik alm. Sugiharno (ayah para Penggugat) sebagai mana disebut diatas oleh alm. Sugiharno bin Marimin disemasa hidupnya tidak pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun;
4. Bahwa oleh karena objek tanah perkara tidak pernah dialihkan/dijual oleh alm. Sugiarno kepada siapapun, maka adanya pengakuan dan diakuinya "objek tanah perkara" sebagai bidang tanah milik/kepuayaan Tergugat karena mewarisi/perolehan dari alm. Ir. H. M. Syahril yang mewarisi dari Alm. Imran Anas Rivai diperoleh berdasarkan **Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973** yaitu penyerahan bidang tanah perkara dengan mencantumkan nama Sugiharno dengan Darmowiyono kemudian dialihkan/diserahkan oleh

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darmowiyono kepada alm. Imran Anas Rivai berdasarkan **Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976** peralihan ini nyata nyata sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan atau sebagai perbuatan yang melawan hukum berakibat telah merugikan kedudukan alm Sugiharno bin Marimin ic para penggugat atas haknya terhadap tanah perkara padahal baik secara formil dan materil tidak benar dan tidak pernah terjadi peralihan tanah perkara atas pembuatan produk **Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973** oleh alm Sugiharno (ayah para penggugat);
5. Bahwa pengakuan Tergugat atas objek tanah hak kepunyaan alm. Sugiharno jelas dan terang disebutkan tergugat dalam putusan 266/Pdt.G/2009/PA. Medan yang menyatakan
- 5.1. Bukti P-10 yaitu Surat Bukti Photo Copy **Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973**, telah di dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya telah sesuai dengan aslinya, vide point 10 hal. 23 Putusan No. 266/Pdt.G/2009/PA. Mdn tanggal 13 Juli 2009;
- 5.2. "Bahwa sedangkan peralihan kelima adalah awalnya tanah terperkara kepunyaan Sugiharno bin Marimin lalu dijual kepada Darmowiyono menjual kepada Imran Anas Rivai pada tanggal 21 Desember 1976" (vide, point 5 hal. 6 Putusan No. 266/Pdt.G/2009/PA. Mdn tanggal 13 Juli 2009);
- 5.3. Pertimbangan hukum Putusan No. 266/Pdt.G/2009/PA. Mdn tanggal 13 Juli 2009 pada alinea 5 hal. 35 yang menyebutkan "Menimbang, bahwa dari bukti bukti aquo **tidak** semua bukti asal usul yang menyebut tentang luas objek tanah yang dialih dan digantirugikan kepada pihak lain atau sehingga menjadi milik orang tua (ic. alm. Imran Anas Rivai) pelawan (ic. Alm. H. Ir Imsyahrial)"
6. Bahwa oleh karena baik secara formil dan materilnya **Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973** adalah produk yang tidak benar dan tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan dan diperbuat oleh ayah penggugat-penggugat (alm. Sugiharno), maka secara hukum **Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973** aquo merupakan produk yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Bahwa oleh sebab alasan hukum diatas upaya alm Imran Anas Rivai ayah dari alm. Ir. H. Imsyahrial ayah dari Tergugat menghilangkan hak atas

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah perkara dari kepunyaan/kepemilikan alm. Sugiharno dengan cara menyatukan **Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973** dengan surat peralihan/jual beli tanah dibawah tangan lainnya menjadi satu kesatuan tanah termaktup dalam Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 yang dengannya menerbitkan hak atas **objek tanah perkara** menjadi milik alm. Imran Anas Rivai ic. milik ahli warisnya/ alm. Ir, H. Imsyahrial ic. tergugat nyata-nyata menjadikan Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 cacat hukum, tidak sah menurut hukum sehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Bahwa selebihnyapun pada tanggal 16 Agustus 1973 ayah Penggugat alm. Sugiharno bin Marimin baru berumur 13 tahun /belum dewasa karena lahir pada tanggal 12 Desember 1959 sehingga tidak cakap bertindak dalam hukum oleh sebab itu terbitnya Produk **Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973** (yang nota bene : tidak diketahui, ukuran dan luas maupun tempat objek tanahnya dan tidak diperbuat oleh alm Sugiharno) Jo. Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 tersebut tidak dapat secara hukum merugikan hak keperdataan atas tanah perkara dari Alm. Sugiharno bin Marimin ic. hak hak dari para penggugat atas tanah perkara;
9. Bahwa dengan sebab alasan diatas tindakan menyatukan **Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973** dengan surat jual beli tanah dibawah tangan lainnya dalam Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 yang menerbitkan hak atas tanah untuk dipergunakan oleh alm. Imran Anas Rivai dan/atau oleh ahli warisnya ic alm. Ir, H. Imsyahrial ic. tergugat terhadap hak atas tanah tanah perkara kepunyaan alm. Sugiharno merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak hak para penggugat yang dengan itu mengakibatkan para penggugat terancam dan kehilangan hak atas tanah yang ditinggalkan oleh ayah para penggugat yaitu alm. Sugiharno bin Marimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil yang dikemukakan dalam gugatan ini kiranya penggugat-penggugat mohonkan sudilah kiranya Pengadilan Negeri Medan memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan waktunya untuk itu selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dimohonkan dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan pengakuan dan diakuinya "objek tanah perkara" sebagai bidang tanah milik/kepunyaan Tergugat karena mewarisi dari Ir. H. M. Syahrial yang mewarisi dari Almarhum Imran Anas Rivai diperoleh peralihannya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dan Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 merupakan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 yang didalamnya terdapat bagian bidang tanah perkara kepunyaan/milik alm. Sugiharno bin Marimin;
6. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dan Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 tidak dapat merugikan hak keperdataan atas tanah perkara dari kepemilikan dan kepunyaan Alm. Sugiharno bin Marimin dan para penggugat selaku ahli warisnya;
7. Menghukum ahli waris alm.Imran Anas Rivai ic. alm. Ir. H. Imsyarial ic. tergugat dan pihak-pihak karena menerima peralihan, penyerahan, mewarisi, atas tanah perkara berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dan Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 untuk patuh dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap segala kekurangan atas gugatan ini bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus dengan putusan yang se-adil-adilnya (et eaquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Safruddin Z. Simatupang, S.H., dan Ratno, S.H., sedangkan Tergugat hadir kuasa insidentil yakni DR Julia Maulina, M.Si;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Fahren, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan Kuasa Penggugat untuk membacakan Gugatannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat akan mengajukan Perbaikan Gugatan Nomor : 841/Pdt.G/2023/PN Mdn 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Pada halaman 2 (dua) surat gugatan, gugatan ditujukan dengan sebagai berikut:

(Alm) Ir. H. Imsyahrial Bin (alm) Imran Anas Rivai dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya/anaknya:

dr. Imsyah Satari, Sp. M, pekerjaan Dokter, Alamat di Jalan Offset Baru No. 8 RT.012/RW 12, Kelurahan Pulau Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut..... Tergugat;

Dengan ini diperbaiki menjadi:

dr. Imsyah Satari, Sp. M selaku anak/ahli waris (alm) Imran Anas Rivai dalam hal ini mewakili ahli waris (alm) Imran Anas Rivai, Pekerjaan Dokter, Alamat di Jalan Offset Baru No. 8 RT. 012/RW 12, Kelurahan Pulau Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur Kota Medan selanjutnya disebut Tergugat;

2. Pada halaman 2 (dua) dalil poin 2 (dua) surat gugatan disebutkan:

- Bahwa semasa hidup orang tua/ayah penggugat yaitu alm. Sugiharno Bin Marimin berdasarkan Putusan No. 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor :20/Pdt.G/1999/PTA.Mdn tanggal 30 September 1999 (telah berkekuatan hukum tetap) pada pokoknya Alm. Sugiharno bin Marimin memperoleh bagian hak atas tanah sebesar 7/8 (tujuh perdelapan) bagian dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bidang tanah seluas 16.978.5 m2 menjadi

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepunyaan ayahnya yaitu almarhum Marimin sedangkan sisanya menjadi kepunyaan almarhumah Kamarun alias Katinem alias Ngatinem (ibu tiri alm Sugiharno) dengan ukuran dan batas batas sebagai mana tercantum dalam Putusan No. 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 dahulu setempat dikenal terletak di Gang Kambing, Lingkungan II sekarang di Jalan Jala IX lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Madya Medan selanjutnya disebut “tanah perkara”;

Dengan ini diperbaiki dengan penambahan menjadi bunyi sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidup orang tua/ayah penggugat yaitu alm. Sugiharno Bin Marimin berdasarkan Putusan No. 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor :20/Pdt.G/1999/PTA.Mdn tanggal 30 September 1999 (telah berkekuatan hukum tetap) pada pokoknya Alm. Sugiharno bin Marimin memperoleh bagian hak atas tanah sebesar $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bidang tanah seluas $\pm 16.978.5$ m2 menjadi bagian kepunyaan ayahnya yaitu almarhum Marimin sedangkan sisanya menjadi kepunyaan almarhumah Kamarun alias Katinem alias Ngatinem (ibu tiri alm Sugiharno) dengan ukuran dan batas batas sebagai mana tercantum dalam Putusan No. 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 Jo. Berita Acara Eksekusi Rill Nomor: 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamani $=\pm 51$ M (terpotong jalan 4 M);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamarun $=\pm 55$ M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Boirawati, Wardah Nur dan Jalan Kota Cina $=\pm 135$ M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamani dan H. Ramli $=\pm 135$ M;Dahulu setempat dikenal terletak di Gang Kambing, di Lingkungan II, sekarang Jalan Jala IX , Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan selanjutnya disebut objek “tanah perkara”;
- 3. Pada halaman 2 (dua) dalil point 4 (empat) surat gugatan disebutkan:
 - Bahwa oleh karena objek tanah perkara tidak pernah dialihkan/dijual oleh alm. Sugiarno kepada siapapun, maka adanya pengakuan dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakuinya “objek tanah perkara” sebagai bidang tanah milik/kepunyaan Tergugat karena mewarisi/perolehan dari alm. Ir. H. M. Syahrial yang mewarisi dari Alm. Imran Anas Rivai diperoleh berdasarkan **Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973** yaitu penyerahan bidang tanah perkara dengan mencantumkan nama Sugiharno dengan Darmowiyono kemudian dialihkan/diserahkan oleh Darmowiyono kepada alm. Imran Anas Rivai berdasarkan **Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976** peralihan ini nyata nyata sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan atau sebagai perbuatan yang melawan hukum berakibat telah merugikan kedudukan alm Sugiharno bin Marimin ic para penggugat atas haknya terhadap tanah perkara padahal baik secara formil dan materil tidak benar dan tidak pernah terjadi peralihan tanah perkara atas pembuatan produk **Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973** oleh alm Sugiharno (ayah para penggugat);

Dengan ini diubah dan diperbaiki menjadi berbunyi:

- Bahwa oleh karena objek tanah perkara tidak pernah dialihkan/dijual oleh alm. Sugiarno kepada siapapun, maka adanya pengakuan dan diakuinya “objek tanah perkara” sebagai bidang tanah milik/kepunyaan ayah Tergugat (atau kepunyaan ayah alm. Ir. H. Imsyahrial) perolehannya berdasarkan **Surat Pernyataan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973** yaitu penyerahan bidang tanah perkara dengan mencantumkan nama alm. Sugiarno dengan Darmowiyono kemudian dialihkan/diserahkan oleh Darmowiyono kepada alm. Imran Anas Rivai berdasarkan **Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976** peralihan ini nyata nyata sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan atau sebagai perbuatan yang melawan hukum berakibat telah merugikan kedudukan alm. Sugiarno bin Marimin ic para penggugat atas haknya terhadap tanah perkara padahal baik secara formil dan materil tidak benar dan tidak pernah terjadi peralihan perkata atas perbuatan produk **Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973** oleh alm. Sugiarno (ayah para penggugat);

4. Tersebut pada dalil surat gugatan halaman 3 (tiga) point 5 angka 5.1, point 6, point 7, point 8, selanjutnya surat gugatan halaman 4 (empat) point 9 dalam

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum point 4 dan petitum halaman 5 (lima) point 7 setiap kalimat yang berbunyi:

- **Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973**

Dengan ini diperbaiki menjadi berbunyi:

Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973;

5. Pada surat gugatan halaman 4 (empat) dalam petitum point 3 (tiga) yang berbunyi:

- Menyatakan pengakuan dan diakuinya "objek tanah perkara" sebagai bidang tanah milik/kepunyaan Tergugat karena mewarisi dari Ir. H. M. Syahrial yang mewarisi dari Almarhum Imran Anas Rivai diperoleh peralihannya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dan Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Dengan ini diperbaiki menjadi berbunyi:

- Menyatakan pengakuan dan diakuinya "objek tanah perkara" sebidang tanah milik/kepunyaan Tergugat alm. Ir. H. Syahrial selaku ahli waris Almarhum Imran Anas Rivai diperoleh peralihannya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perladangan *diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973* dan Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Ne bis in idem;

1. Bahwa Penggugat didalam Gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023, Nomor Perkara : 841/Pdt.G/2023/PN-Mdn tidak menyebutkan yang menjadi objek terperkara dalam gugatannya adalah sebidang tanah yang terletak di Gang Kambing, Lingkungan-II, sekarang dikenal dengan Jalan Jala IX, Lingkungan-IX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, sebagaimana tertuang dalam surat Gugatannya angka 2 halaman 2.
2. Bahwa gugatan Penggugat telah pernah diperiksa dan diadili dalam perkara perdata di Pengadilan p Negeri Medan dan telah diputus dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hukum No. 150/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.414/PDT/2015/PT.MDN, tertanggal 07 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan :

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan No.150/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015, yang amar putusannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.278.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
4. Bahwa atas putusan tersebut Pengugat telah mengajukan upaya hukum banding, dan dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Hukumnya No.414/PDT/2015/PT.MDN, tertanggal 07 Maret 2016, telah mengeluarkan putusannya tertanggal 07 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 150/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 ;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan secara hukum sebidang tanah, seluas ± 14.194 M2 (empat belas ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jalan 9, Lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kec. Medan Marelan, Kota Medan (d/h Lorong 14, Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan No.001/SK/III/ML/79, tanggal 22 Nopember 1979 yang diterbitkan oleh Camat Medan Labuhan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jam'an/Amani ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ponimin/Ambiyah/Kamaron ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Manan Rasul/Karsoyono/Kamarun ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ponimin/Wagimin/Jam'an Amani ;
- 3. Adalah Milik Orangtua Penggugat (alm. IMRAN ANAS RIVAI) ;
- 4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
- 5. Menyatakan secara hukum segala surat menyangkut peralihan hak/kepemilikan atas tanah objek perkara milik orangtua Penggugat (alm. IMRAN ANAS RIVAI) kepada Tergugat-I dan Tergugat-II maupun kepada kepada orang lain yang mendapat hak daripadanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong ;
- 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
- 8. Menghukum Terbanding-I semula Tergugat-I dan Terbanding-II semula Tergugat-II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat perdailan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 5. Bahwa atas Putusan tersebut Para Pihak tidak ada mengajukan upaya hukum kasasi, dan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang untuk itu, sehingga putusan hukum tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap ;
- 6. Bahwa karena objek yang sama, subjek yang sama dan materi hukum yang sama, serta telah pernah diperiksa di Pengadilan yang sama, Gugatan Penggugat adalah termasuk Gugatan yang Ne bis in idem (adalah perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali keduanya) ;
- 7. Bahwa karena gugatan Penggugat telah pernah diperiksa dan telah diputus dengan putusan pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan tersebut diatas, dan termasuk Gugatan Ne bis In Idem, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan putusan hukum "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Ne bis in idem" ;

B. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu dan kadaluarsa (Verjaring) ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn



1. Bahwa Tergugat telah menduduki dan menguasai tanahnya secara turun menurun sebagai tempat perladangan oleh Tergugat hingga sekarang atau setidaknya telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sejak tahun 1979 sampai saat ini (sudah lebih dari 60 (enam puluh) tahun lamanya, sehingga sesuai Pasal 1963 KUH Perdata yang dikenal dengan lampaunya waktu yang *acquisitif (usucapio)* yaitu lampaunya waktu (daluarsa) yang menyebabkan seseorang memperoleh sesuatu haknya. Bahkan Tergugat menduduki tanahnya selama lebih dari 30 tahun tanpa gangguan, sedangkan pihak Penggugat selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan itu adalah berdasarkan hukum.
2. Sebaliknya Penggugat menurut ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata telah kehilangan hak untuk mengajukan tuntutan/gugatan yang bersifat kebendaan maupun perorangan karena kadaluarsa, yaitu telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hak melebihi batas waktu yang ditentukan hukum (30 tahun). Maka gugatan aquo tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik. Bahwa walaupun benar Penggugat mempunyai hak atas tanah terperkara (*quod non*-padahal tidak), Penggugat telah lebih dari 30 tahun membiarkan tanah dikuasai oleh Tergugat maka hak untuk menuntut atas tanah tersebut sangat lewat waktu (*Rechtsverwerking*) (Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975).

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Eksepsi (sanggahan) para Tergugat tersebut diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan **gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain menyangkut Eksepsi Tergugat hendak menyampaikan Jawaban atas gugatan penggugat, sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA : DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas semua dalil gugatan yang diajukan Penggugat, dan seluruh uraian dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap sebagai bagian dari Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa materi gugatan ini yang dimajukan Penggugat pada pokoknya Penggugat menyatakan dirinya dalam kedudukan sebagai ahli waris dari almarhum Sugiharno Bin Marimin, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor : 102/Pdt.P/2010/PA.Mdn, tertanggal 20 Desember 2010 ;
3. Bahwa Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No.266/Pdt.G/2009/PA- Mdn, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.103/Pdt.G/2009/PTA-Mdn Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No.253 K/AG/2010 Jo. Putusan Hukum Mahkamah Agung R.I dalam tingkat Peninjauan Kembali No.25 PK/AG/2011, telah mengajukan upaya hukum Perlawanan atas Putusan Perkara No.278/Pdt.G/1998/PA.Mdn Jo. Putusan Putusan No.20/Pdt.G1998/PTA.Mdn, dan atas putusan Perlawanan yang diajukan Penggugat, saat ini telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisde) dan berdasarkan putusan tersebut, menyatakan bahwa "tanah objek perkara seluas ± 14.194 M2 adalah milik orangtua Penggugat (alm.Imran Anas Rivai)";

4. Bahwa Tergugat membantah klaim Penggugat sebagai ahli waris orangtuanya yang mempunyai warisan berupa tanah objek perkara dan untuk itu telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.414/PDT/2015/PT-Mdn, tertanggal 07 Maret 2016, yang pada intinya dalam putusan hukum tersebut angka 2 dan 3 menyatakan :

- "Menyatakan secara hukum sebidang tanah, seluas ± 14.194 M2 (empat belas ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jalan 9, Lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kec. Medan Marelan, Kota Medan (d/h Lorong 14, Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan No.001/SK/III/ML/79, tanggal 22 Nopember 1979 yang diterbitkan oleh Camat Medan Labuhan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jam'an/Amani ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ponimin/Ambiyah/Kamaron ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mana Rasul/Karsoyono/Kamarun ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ponimin/Wagimin/Jam'an Amani ;

Adalah Milik Orangtua Penggugat (alm. IMRAN ANAS RIVAI) ;"

5. Bahwa Penggugat keliru dan salah dalam gugatannya mengklaim tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat sebagai Tanah Warisan orangtuanya, karena tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat bukan merupakan tanah objek warisan orangtua Penggugat dan objek perkara tersebut tidak ada sama sekali mempunyai hubungan hukum dgn Penggugat dan atau orangtuanya.
6. Bahwa Penggugat keliru dan salah memahami tentang pengertian Tanah Warisan, karena untuk dapat dikategorikan sebagai tanah warisan atau

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn



hak-hak yang serupa itu dari orangtuanya secara hukum didefinisikan sebagai “warisan” yang menurut hukum ada dasar surat awal kepemilikannya dari orangtua Penggugat yang sah dan berkekuatan, dikuasai secara terus menerus oleh orangtua Penggugat dan diwariskan kepada Penggugat yang merupakan lingkungan hidup Penggugat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara orangtua Penggugat tersebut dengan Penggugat dan seharusnya tidak mengklaim tanah orang lain selaku tanah warisan dari orangtuanya bersangkutan.

7. Bahwa apalagi tanah terperkara secara turun menurun telah diduduki dan dikuasai sebagai tempat perladangan oleh Tergugat hingga sekarang atau setidaknya telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sehingga sesuai Pasal 1963 KUHPerdata yang dikenal dengan lampaunya waktu yang *acquisitief* (*usucapio*) yaitu lampaunya waktu yang menyebabkan seseorang memperoleh sesuatu hak. Para Tergugat menduduki tanah terperkara selama lebih dari 30 tahun tanpa gangguan, sedangkan pihak Penggugat selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan itu adalah berdasarkan hukum. Sebaliknya Penggugat menurut ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata telah kehilangan hak untuk mengajukan tuntutan/gugatan yang bersifat kebendaan maupun perorangan karena kadaluarsa, yaitu telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hak melebihi batas waktu yang ditentukan hukum (30 tahun). Maka gugatan *aquo* tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik.
8. Bahwa Tergugat berdasarkan pada keturunannya bukanlah ahli waris dari orangtua Penggugat- Penggugat, melainkan mempunyai hak kepemilikan dari orangtuanya yang bernama Imran Anas Rivai, dan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Orangtua Pengguga, (apalagi dengan Tergugat) ;
9. Bahwa tanah yang diduduki dan dikuasai Tergugat, setempat terletak di Jalan 9, Lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, seluas ± 14.194 M2 (seribu empat belas seratus sembilan puluh empat meter persegi, dan beda dengan Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah Penggugat badalahn seluas $\pm 16.978,5$ M2 (seribu enam belas sembilan ratus tujuh puluh delapan koma

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 meter persegi, yang menurut Penggugat-Penggugat berdasarkan Putusan No.378/Pdt.G/1998/PA.Mdn, tertanggal 31 Desember 1998 ;

10. Bahwa atas putusan tersebut telah terbantahkan berdasarkan Putusan Hukum Pengadilan Agama Medan No.266/Pdt.G/2009/PA-Mdn, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.103/Pdt.G/2009/PTA-Mdn Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No.253 K/AG/2010 Jo. Putusan Hukum Mahkamah Agung R.I dalam tingkat Peninjauan Kembali No.25 PK/AG/2011, bahwa putusan hukum tersebut yang npada pokoknya menyatakan "bahwasanya sebidang tanah seluas ± (lebih kurang) 14.194 M2 adalah milik orangtua Penggugat (alm. IMRAN ANAS RIVAI) tyang merupakan orangtua Tergugat ;

11. Bahwa oleh karenanya Pengugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap tanah perkara yang konsekuensi hukumnya mengenai tuntutan-tuntutan kepada Tergugat terhadap tanah perkara tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

III. GUGATAN REKONPENSI ;

- Bahwa Tergugat dalam Konpensi dalam gugatan rekonpensi ini disebut juga Penggugat dalam rekonpensi disingkat Penggugat d.r, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat dalam Konpensi, yang dalam rekonpensi ini disebut Tergugat d.r ;
- Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konpensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonpensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi ;
- Bahwa Tergugat d.r. telah salah dalam menentukan pihak yang seharusnya digugat dalam perkara aquo, karena Penggugat d.r. bukanlah selaku ahli waris dari Alm. Sugiharno Bin Marimin, akan tetapi adalah ahli waris dari orangtuanya yang bernama alm. IMRAN ANAS RIVAI tersebut yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat d.r ;
- Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat d.r tersebut Penggugat d.r. merasa sangat terganggu dan tidak nyaman, hingga Penggugat d.r tidak dapat menjalankan kegiatannya sebagaimana mestinya ;
- Bahwa Penggugat d.r dalam hal ini mengalami kelelahan fisik dan psikis yang sangat luar biasa karena Penggugat d.r menjadi terganggu kegiatannya untuk hadir dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena pada kenyataannya antara Penggugat d.r dalam permasalahan gugatan warisan Tergugat d.r hanyalah selaku permasalahan internal Tergugat d.r semata, dan sama sekali tidak mempunyai permasalahan dan hubungan hukum antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r, oleh karena itu Penggugat d.r. tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak ada dilakukannya tersebut, oleh karena itu Tergugat d.r. telah salah dalam menarik Penggugat d.r. selaku Tergugat d.k. dalam perkara aquo;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat d.r. yang telah salah dalam menarik Penggugat d.r. sehingga mengikutkan Penggugat d.r. selaku Tergugat II d.k. dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat d.r. baik materiil maupun moriil ;
- Bahwa kerugian Penggugat d.r. tersebut harus dipertanggungjawabkan dan diganti rugi atau dibayar lunas dan seketika oleh Tergugat d.r. kepada Penggugat d.r., dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Ongkos-ongkos transport dari dan ke Pengadilan Negeri Medan selama proses perkara ini berlangsung Rp.30.000.000,-
 - Biaya-biaya fotocopy dan legalisir surat-surat/alat bukti selama proses perkara ini berlangsung Rp. 3.000.000,-
- Jumlah **Rp. 33.000.000,-**

b. Kerugian Moriil

- Kesalahan Tergugat d.r. dalam menarik pihak sehingga Penggugat d.r. dijadikan sebagai Tergugat d.k menga- kibatkan malu, tercemarnya nama baik Penggugat d.r dan hilangnya kepercayaan teman-teman kerjanya serta tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat d.r., yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungannya maka kami tetapkan sebesar..... Rp.5.000.000.000,-
- Sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 5.033.000.000,- (lima milyar tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian Penggugat d.r. sebagaimana diperinci diatas harus dibayar Tergugat d.r. sekaligus dan tunai kepada Penggugat d.r. terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kerugian materiil yang diderita Penggugat d.r., maka Tergugat d.r. layak dibebani bunga sebesar Rp. 2 % setiap bulannya yaitu $2/100 \times \text{Rp. 33.000.000,-} = \text{Rp. 1.320.000,-}$ (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna ;
- Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat d.r. tidak nihil, karena Penggugat d.r. punya sangka yang sangat beralasan bahwa Tergugat d.r. tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka untuk memudahkan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini perlu diletakkan sita jaminan, maka sehubungan dengan hal tersebut dengan ini dimohonkan kiranya Bapak Ketua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat d.r. baik bergerak maupun tidak bergerak sehingga mencukupi tuntutan ganti rugi Penggugat d.r., yang nantinya akan kami ajukan dalam suatu permohonan tersendiri;
- Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka dimohonkan agar rekonsensi Penggugat d.r. dapat diputus dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ;

Berdasarkan segala dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONPENSI:

- Menerima Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jawaban dari Tergugat tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdana Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 20 Februari 2024 dipersidangan, sedangkan Tergugat telah mengajukan dupliknnya dipersidangan masing-masing tanggal 27 Februari 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat dianggap telah tersimpul dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 378/Pdt.G/1998/PA.Medan tanggal 31 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 266/Pdt.G/2009/PA.Medan tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 103/Pdt.G/2009/PTA.Medan tanggal 30 Desember 2009, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor: 102/Pdt.P/2010/PA.Medan tanggal 20 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Salinan Berita Acara Eksekusi Riil Nomor : 378/ Pdt. G/ 1998/ PA Mdn tanggal 06 Januari 2011, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sugiharno Nomor : SKM/ 7818/ 2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P –6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/ AG/ 2010 tanggal 25 Juni 2010, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara Nomor : 20/ Pdt. G/ 1999/ PTS Sumut tanggal 30 September 1999, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Perladangan tanggal 16 Agustus 1973, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 9;
10. Fotokopi Surat Keterangan No. 001/ SK/ III/ ML/ 79 tanggal 22 Nopember 1979, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 10;
11. Fotokopi Nama Camat Yang Memimpin Kecamatan Medan Labuhan dari tahun 1978 – sekarang sesuai web Pemko Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan scan, selanjutnya diberi tanda bukti P – 11;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan No.266/Pdt.G/2009/PA-Mdn, tertanggal 13 Juli 2009, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T – 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No.103/ Pdt.G/ 2009/ PTA-Mdn, tertanggal 30 Desember 2009, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T– 2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.253 K/AG/2010, tertanggal 25 Juni 2010, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan print out, selanjutnya diberi tanda bukti T – 3;
4. Fotokopi Salinan Putusan dalam proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.25 PK/AG/2011, tertanggal 14 Desember 2011, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T– 4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.150/ Pdt.G/ 2015/ PN-Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T– 5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.414/ PDT/ 2015/ PTN-Mdn, tertanggal 07 Maret 2016, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T– 6;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Salinan Penetapan No.35/ Eks/ 2016/ 150/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn tertanggal 29 Agustus 2019, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T – 7;
8. Fotokopi Salinan Penetapan No.34/ Eks/ 2016/ 150/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn, tertanggal 17 Maret 2021, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T– 8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan, No.108/ Pdt.Bth/ 2020/ PN-Mdn, tertanggal 04 Nopember 2020, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan print out, selanjutnya diberi tanda bukti T – 9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.102/ PDT/ 2021/ PT-Mdn, tertanggal 22 April 2021, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T– 10;
11. Fotokopi Salinan Penetapan No.34/ Eks/ 2016/ 150/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn tertanggal 14 Pebruari 2020, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T– 11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 001/ SK/ III/ ML/ 79, tertanggal 22 Nopember 1979, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T– 12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1990 K/ Pdt/ 2022/ MA-RI tertanggal 16 Agustus 2022, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T– 13;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 11 Juni 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara ini, sedangkan Para Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II, ada mengajukan eksepsi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdana Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn



1. Gugatan Penggugat Ne bis In Idem;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat telah pernah diadili dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 150/Pdt. G/2015/PN. Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 414/Pdt/2015/PT.Mdn tertanggal 7 Maret 2016 dengan objek yang sama, subjek yang sama dan materi hukum yang sama dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T – 5 dan T – 6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 150/Pdt. G/2015/PN. Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 414/Pdt/2015/PT.Mdn tertanggal 7 Maret 2016, dapat diketahui bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dimana subyeknya adalah Ir. H. Imsyahrial dan Ahli Waris alm. Sugiharno dalam hal ini diwakili oleh anaknya yaitu Sariyani (Penggugat I), ahli waris almh. Kamarun alias Katinem alias Ngatinem yang dalam hal ini diwakili oleh anaknya yaitu Misni;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo ternyata pihak-pihaknya adalah dr. Imsyah Satari, Sp. M bin Alm Imran Anas Rivai selaku anak dari Ir. H. Imsyahrial bin Alm. Imran Anas Rivai sebagai Tergugat, Sariyani sebagai Penggugat I, Sri Wahyuni sebagai Penggugat II, dan Syahru Ramadhani sebagai Penggugat III, sehingga dengan demikian subjek dalam perkara a quo adalah sama dengan subjek dalam perkara yang telah diputus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan No.150/Pdt. G/2015/PN. Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 414/Pdt/2015/PT.Mdn tertanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait objek sengketa dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 150/Pdt. G/2015/PN. Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.414/Pdt/ 2015/PT.Mdn tertanggal 7 Maret 2016 adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah seluas ± 14.194 M2 (seribu empat belas seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jala 9 Lingkungan IX Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Lorong 14 Desa Rengas Pulau Kecamatan Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T – 5 dan T – 6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 150/Pdt. G/2015/PN. Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 414/Pdt/2015/PT.Mdn tertanggal 7 Maret 2016

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa yang menjadi objek dalam bukti tersebut adalah sebidang tanah seluas $\pm 14.194 \text{ M}^2$ (seribu empat belas seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jala 9 Lingkungan IX Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Lorong 14 Desa Rengas Pulau Kecamatan Medan Labuhan berdasarkan Surat Keterangan No. 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 yang diterbitkan Camat Medan Labuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No.266/Pdt.G/2009/PA-Mdn jo No. 103/Pdt.G/ 2009/PTA-Mdn jo No. 253K/AG/2010 jo No. 25 PK/AG/2011;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebagaimana tercantum dalam posita 2 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan semasa hidup orang tua/ayah penggugat yaitu alm. Sugiharno Bin Marimin berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No.378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor :20/Pdt.G/1999/PTA.Mdn tanggal 30 September 1999 (telah berkekuatan hukum tetap) pada pokoknya Alm. Sugiharno bin Marimin memperoleh bagian hak atas tanah sebesar $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bidang tanah seluas $\pm 16.978.5 \text{ m}^2$ menjadi bagian kepunyaan ayahnya yaitu almarhum Marimin sedangkan sisanya menjadi kepunyaan almarhumah Kamarun alias Katinem alias Ngatinem (ibu tiri alm Sugiharno) dengan ukuran dan batas batas sebagai mana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No.378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 Jo. Berita Acara Eksekusi Rill Nomor: 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamani $\pm 51 \text{ M}$ (terpotong jalan 4 M);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamarun $\pm 55 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Boirawati, Wardah Nur dan Jalan Kota Cina $\pm 135 \text{ M}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamani dan H. Ramli $\pm 135 \text{ M}$;

Dahulu setempat dikenal terletak di Gang Kambing, di Lingkungan II, sekarang Jalan Jala IX , Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan selanjutnya disebut objek "tanah perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada substansinya terdapat persamaan objek sengketa dalam perkara a quo dengan perkara terdahulu;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdana Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdapat persamaan subjek dan objek dari gugatan a quo dengan perkara terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyebutkan "kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula", dan sesuai pula dengan SEMA No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang terkait dengan asas Ne bis In Idem serta untuk terwujudnya kepastian hukum dan menghindari putusan yang saling bertentangan, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan perkara No. 841/Pdt.G/2023/PN.Mdn ne bis in idem dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan ne bis in idem dikabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENS:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dk/Tergugat dr dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka terhadap gugatan rekonsensi Tergugat dk/Penggugat dr tidak perlu dipertimbangkan secara khusus sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata Para Penggugat dk/Tergugat dr adalah sebagai pihak yang kalah maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dk/Tergugat dr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENS:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan ne bis in idem;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dk/Tergugat dr tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan rekonpensi Tergugat dk/Penggugat dr;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp294.000.- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Jumat** tanggal **26 Juli 2024**, oleh kami, **Arfan Yani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.** dan **Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 02 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Febriyandi Ginting, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	150.000,00
3. Ongkos Panggil	Rp	94.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>294.000,00</u>

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)